



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 62 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/673/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tambahan Honorarium Kinerja Guru Non PNS yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- e. bahwa terdapat usulan dari beberapa Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria darurat dan mendesak, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 10);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12);

- c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 17);
 - d. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 23);
 - e. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 34);
 - f. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 56);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.860.040.951.500,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar empat puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.559.004.431.500,00 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.435.624.663.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 123.379.768.500,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.435.624.663.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp1.261.865.462.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- b. Dana Desa direncanakan sebesar Rp 154.433.771.000,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - c. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 19.325.430.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 123.379.768.500,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 114.634.135.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp 8.745.633.500,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.120.128.322.244,00 (dua triliun seratus dua puluh miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.537.910.583.732,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 766.426.056.110,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus dua

puluh enam juta lima puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 629.203.666.107,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 128.946.794.654,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.334.066.861,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 766.426.056.110,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 531.251.421.425,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 52.886.597.673,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 156.782.498.773,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 20.702.442.200,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 443.319.539,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 3.507.776.500,00 (tiga miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 629.203.666.107,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 105.273.971.691,00 (seratus lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 252.129.749.269,00 (dua ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 8.047.687.381,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 38.172.286.156,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 8.517.365.000,00 (delapan miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp 44.785.025.367,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp 14.107.161.000,00 (empat belas miliar seratus tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - i. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 158.170.420.243,00 (seratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 128.946.794.654,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 869.269.334,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 98.604.695.770,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 901.109.550,00 (sembilan ratus satu juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 28.571.720.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 13.334.066.861,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 213.184.781,00 (dua ratus tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.960.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 160.882.080,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 718.227.328,00 (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

8. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

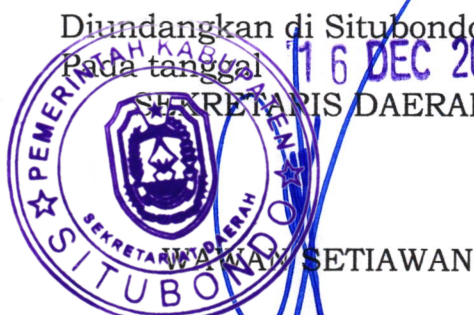
Pada tanggal 16 DEC 2024



Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 16 DEC 2024

SEKRETARIS DAERAH,



WAKIL SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 62